




LURAH JURANGJERO
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN JURANGJERO
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN JURANGJERO
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KALURAHAN JURANGJERO
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH JURANGJERO
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN JURANGJERO
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JURANGJERO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor 6 Tahun 2022.
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang di tetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah mendapat Evaluasi Panewu Ngawen dengan Nomor 42/KPTS/2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Dampaknya;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
15. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 tentang Kelompok Jaga Warga;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewengan Berskala Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2019;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun2023;
25. Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019 s/d 2024;

26. Peraturan Desa Jurangjero Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
28. Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan;
29. Peraturan Kalurahan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMKal Jurangjero;
30. Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor : 6 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jurangjero Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JURANGJERO

Dan

LURAH JURANGJERO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan Perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.106.561.200,00
2. Belanja Kalurahan	Rp 2.132.760.200,00
Surplus/Defisit	Rp (26.199.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 56.199.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 30.000.000,00
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 26.199.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (Jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (Jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendaahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jurangjero

Ditetapkan di Jurangjero
Pada tanggal, 30 Desember 2022
LURAH JURANGJERO,

SUPARNO



Diundangkan di Jurangjero
pada tanggal, 30 Desember 2022
CARIK KALURAHAN JURANGJERO,



ARIS WIJAYADI

LEMBARAN KALURAHAN JURANGJERO TAHUN 2022 NOMOR 7

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga puluh Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Kalurahan Jurangjero Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jurangjero dalam rangka menetapkan :

Pemerintah Kalurahan Jurangjero Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Rapat atau sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jurangjero dihadiri oleh Lurah, Pimpinan Bamuskal, Pamong Kalurahan, dan Anggota Bamuskal sebagai mana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat atau sidang tersebut telah diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

Sidang telah menyepakati menetapkan Peraturan Kalurahan Jurangjero Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Demikian berita acara rapat atau sidang antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jurangjero ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dan apabila dikemudian hari serdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Jam : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Kalurahan Jurangjero
 Acara : Sidang Penetapan Perkal APBKal Tahun 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suparno	Jurangjero	Lurah	1
2	R.Gunadi,S.Pd	Wonosari	Ketua Bamuskal	2
3	Prajitno,S.Sos	Purworejo	Wakil Ketua	3
4	Yosep Musthofa	Jambu	Sekretaris	4
5	Partinan	Jurangjero	Kabid Pemerintahan	5
6	Nuriadi	Nologaten	Kabid Pembangunan	6
7	Agus Ramelan	Kranggan	Anggota	7
8	Edi Sulistyio	Gambarsari	Anggota	8
9	Suroyo,S.Pd.I	Kaliwuluh	Anggota	9
10	Esti Wahyuni	Nologaten	Anggota	10
11	Aris Wijaydi	Jambu	Carik	11
12	Wahyu	Nologaten	Jagabaya	12
13	Sriyanto	Purworejo	Ulu-Ulu	13
14	Dwi Santosa	Purworejo	Kamituwa	14
15	Heri Dwi Susanto	Jurangjero	Pangripto	15
16	Agung Sriawan	Jurangjero	Danarta	16
17	Gatot Suharjo	Jambu	Tata Laksana	17
18	Sukarmin	Jambu	Dukuh Jambu	18
19	Gunanto	Purworejo	Dukuh Purworejo	19
20	Hardi	Nologaten	Dukuh Nologaten	20
21	Prayitno	Kranggan	Dukuh Kranggan	21
22	Nanang Wahyu K	Jurangjero	Dukuh Jurangjero	22
23	Suardi	Kaliwuluh	Dukuh Kaliwuluh	23
24	Gilang Aji Prasetyo	Wonosari	Dukuh Wonosari	24
25	Tunggul Sudarwanto	Gambarsari	Dukuh Gambarsari	25
26	Supriyanto	Nologaten	Staf Kalurahan	26
27	Widodo	Kaliwuluh	Staf Kalurahan	27
28	Triyono	Jurangjero	Staf Kalurahan	28

Lurah Jurangjero

